



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan tata cara seleksi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah beberapa kali perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Calon penerima penghargaan yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tahapan :
 - a. tes kompetensi; dan
 - b. kualifikasi.
- (2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai bobot 25% (dua puluh lima persen) terhadap nilai akhir.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai bobot 75% (tujuh puluh lima persen) terhadap nilai akhir.
- (4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta yang lolos seleksi administrasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. TPA dilaksanakan dengan model CAT;
 - b. presentasi karya tulis; dan
 - c. wawancara.
- (5) Pembobotan tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. TPA 40% (empat puluh persen);
 - b. presentasi karya tulis 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. wawancara 30% (tiga puluh persen).
- (6) Tes kompetensi dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (7) Rincian skor kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan skor 10 (sepuluh);
 - b. berasal dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi keagamaan negeri dengan skor 2 (dua);
 - c. berasal dari perguruan tinggi swasta dengan skor 0 (nol);
 - d. berasal dari perguruan tinggi klaster I dengan skor 3 (tiga);
 - e. berasal dari perguruan tinggi klaster II dengan skor 2 (dua);
 - f. berasal dari perguruan tinggi klaster III dengan skor 1 (satu);
 - g. berasal dari perguruan tinggi non klaster I, II dan III dengan skor 0 (nol);
 - h. berasal dari perguruan tinggi klaster I sub klaster I dengan skor 4 (empat);
 - i. berasal dari perguruan tinggi klaster I sub klaster II dengan skor 3 (tiga);
 - j. berasal dari program studi rumpun ilmu terapan non Prodi Pendidikan skor 5 (lima);
 - k. berasal dari program studi rumpun Ilmu Alam skor 4 (empat);
 - l. berasal dari program studi rumpun Ilmu Sosial skor 3 (tiga),
 - m. berasal dari program studi rumpun Ilmu Formal dan ilmu terapan Prodi Pendidikan skor 2 (dua); dan
 - n. berasal dari program studi rumpun Ilmu Humaniora skor 1 (satu).
- (8) Kelulusan calon penerima penghargaan didasarkan pada perbandingan nilai akhir pada masing-masing kuota kategori.
- (9) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka diprioritaskan bagi peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (10) Peserta yang dinyatakan lulus tes ditetapkan sebagai calon penerima penghargaan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Jumlah kuota penerima penghargaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI WONOGIRI
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, MHum
NIP. 19740519 199903 2 007